



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
Kode Pos : 28557 Email : dpmptsp@rokanhulukab.go.id Website : <http://dpmptsp.rokanhulukab.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR : KPTS.503/DPMPTSP-IPSPN/01/VII/2024

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DARI SMP NEGERI 16 SATAP TAMBUSAI UTARA MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 16 TAMBUSAI UTARA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mencapai sasaran strategis di bidang pendidikan dibutuhkan peningkatan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan tersebut salah satunya melalui pemerataan, perluasan dan perubahan serta peningkatan status pendidikan;
- c. bahwa salah satu untuk pemerataan, perluasan, perubahan serta peningkatan status pendidikan adalah Perubahan Nama Sekolah di wilayah Kabupaten Rokan Hulu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Rokan Hulu tentang Perubahan Nama dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Satap Tambusai Utara Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Tambusai Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indoensia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. (Lembaran Negera Republik Tahun 1999 Nomor 181 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indoensia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indoensia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- 2. Undang-undang Republik Indoensia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Republik Indoensia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Republik Indoensia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Republik Indoensia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indoensia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indoensia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
16. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu;
17. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu.

Memperhatikan

- a. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.3/DISDIKPORA-SMP/3625/2024 Tanggal 05 Juli 2024 Tentang Perubahan Nama Sekolah dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Satap Tambusai Utara Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Tambusai Utara.
- b. Surat Rekomendasi dari Koordinator Pendidikan Kecamatan Tambusai Utara Nomor : 420/Kordik-TU/052/XI/2023 Tanggal 14 November 2023 tentang Perubahan Nama Sekolah SMP Negeri 16 Tambusai Utara.
- c. Surat Permohonan dari Sekolah SMP Negeri 16 Satap Tambusai Utara Nomor : 422/SMPN16Satap-TU/60/2024 Tanggal 8 Juli 2024 Tentang Perubahan Nama Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Dengan ini memberikan Izin Perubahan Nama Sekolah SMP Negeri 16 Satap Tambusai Utara Menjadi Sekolah :

a. Nama Sekolah : **SMP NEGERI 16 TAMBUSAI UTARA**

b. Alamat Sekolah : Dusun Manggis Tobal
Desa Tambusai Utara
Kecamatan Tambusai Utara
Kabupaten Rokan Hulu

KEDUA

: Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Pengelola Sekolah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mentaati Petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.

KEEMPAT

: Izin Perubahan Nama Sekolah yang dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian

Pada Tanggal : 15 Juli 2024

a.n. BUPATI ROKAN HULU

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,**



MUNANDAR, S.E., M.M.

Pembina (IV/a)

NIP. 19730610 200701 1 008

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu;
7. Kepala Dinas BPKAD Kabupaten Rokan Hulu;
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu;
9. Camat Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;
10. Kepala Koordinator Pendidikan Kecamatan Tambusai Utara;
11. Sekolah yang bersangkutan.